

Penegakan Hukum dalam Mencegah Peredaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Ilegal Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Tengku Nayla Muharani *, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

tengkunayla224@gmail.com, dey.ravena@gmail.com

Abstract. The circulation of illegal pharmaceutical drugs is a serious problem faced by Indonesia, especially when it comes to abuse by drug users. The problem studied in this study is how effective law enforcement is in preventing the circulation and abuse of illegal pharmaceutical drugs used as an alternative to narcotics and how the implementation of Law No. 17 of 2023 concerning Health is in the context of handling cases of circulation and abuse of illegal pharmaceutical drugs by drug users. This study aims to determine the role and responsibilities of law enforcement in preventing criminal acts of circulation and abuse of illegal pharmaceutical drugs for drug users and to determine the mechanisms, institutions involved, and criminal sanctions for the circulation and abuse of narcotics according to Law No. 17 of 2023 concerning Health. This study uses a juridical-empirical research method, which combines a doctrinal approach with field research. The conclusion of this study is that the role of law enforcement in preventing the circulation and abuse of illegal pharmaceutical drugs in Indonesia involves various institutions working in a coordinated manner. Law No. 17 of 2023 concerning Health presents significant changes in handling the circulation and abuse of illegal pharmaceutical drugs.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal Pharmaceutical Drugs, Narcotics.*

Abstrak. Peredaran obat farmasi ilegal merupakan permasalahan serius yang dihadapi Indonesia, terutama ketika berkaitan dengan penyalahgunaan oleh pengguna narkotika. Masalah yang dikaji dari penelitian ini yaitu, bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal yang digunakan sebagai alternatif narkotika dan bagaimana implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam konteks penanganan kasus peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal oleh pengguna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab penegak hukum dalam mencegah tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal bagi pengguna narkotika dan untuk mengetahui mekanisme, lembaga yang terlibat, dan sanksi pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yang mengkombinasikan pendekatan doktrinal dengan penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran penegak hukum dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang bekerja secara terkoordinasi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghadirkan perubahan signifikan dalam penanganan peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Obat Farmasi Ilegal, Narkotika.*

A. Pendahuluan

Penggunaan obat dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak dapat dipisahkan, karena obat adalah faktor penting yang digunakan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit yang menyerang tubuh. Obat memiliki berbagai efek terhadap tubuh manusia yang mengonsumsinya, salah satunya adalah efek halusinasi dan kecanduan. Obat yang menimbulkan efek halusinasi ini kemudian dikonsumsi oleh orang-orang bukan untuk medikasi. Obat-obat yang dikonsumsi secara bebas tanpa aturan dokter ini adalah obat-obat yang termasuk narkotika dan psikotropika. Mengonsumsi obat untuk menyembuhkan penyakit adalah bentuk menjaga diri agar senantiasa sehat. Namun penyalahgunaan obat untuk kesenangan tentu tidak sesuai dengan Maqasid Asy-Syariah dan melanggar hukum Islam, karena dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah konsumsi khamr' atau yang memabukkan hukumnya adalah haram.

Dalam Islam, pelarangan mengonsumsi khamr' (narkoba) dilakukan secara bertahap. Pertama memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman Allah: (Q.S Al-Baqarah [2]:219):

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.” Kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah: (Q.S Al-Nisa [4]:43)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” Dan ketiga, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi

Peredaran obat farmasi ilegal merupakan permasalahan serius yang dihadapi Indonesia, terutama ketika berkaitan dengan penyalahgunaan oleh pengguna narkotika. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sepanjang tahun 2022 telah terungkap 38 kasus obat ilegal dengan nilai ekonomi mencapai Rp 85,4 miliar. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika obat farmasi ilegal yang diedarkan dan disalahgunakan tersebut termasuk kedalam jenis narkotika golongan I. Namun pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah membawa paradigma baru dalam upaya penegakan hukum terkait peredaran obat farmasi ilegal. Pada Pasal 139 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
2. Penggunaan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep Tenaga Medis dan dilarang untuk disalahgunakan.
3. Produksi, pengadaan, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan data BPOM, sepanjang tahun 2022 telah dilakukan 1.876 tindakan penegakan hukum terkait obat ilegal dengan nilai ekonomi mencapai Rp 235 miliar. Tindakan penegakan hukum mencakup penyitaan, pemusnahan, dan pengenaan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak peredaran obat ilegal. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari Direktorat Reserse Narkoba Polri menunjukkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan obat farmasi ilegal sebesar 15% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang lebih ketat, masih terdapat celah dalam penegakan hukumnya.

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah dengan munculnya modus operandi baru

dalam pengedaran obat farmasi ilegal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Badan Narkotika Nasional, terdapat korelasi signifikan antara pengguna narkotika dengan penyalahgunaan obat farmasi ilegal, di mana 60% pengguna narkotika juga menyalahgunakan obat farmasi ilegal. Dr. Ahmad Ramli dari Ikatan Apoteker Indonesia mengemukakan bahwa situasi ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek penegakan hukum, kesehatan masyarakat, dan edukasi.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat adanya kecenderungan pengguna narkotika untuk beralih ke obat-obatan farmasi ilegal sebagai alternatif yang dianggap lebih mudah diperoleh dan relatif lebih murah. Sistem pendistribusian narkotika keras saat ini lemah karena di beberapa lokasi, obat-obatan semacam itu dapat diperoleh tanpa perlu resep dokter.

Sepanjang tahun 2023-2024, BPOM RI telah menindak 127 kasus peredaran obat ilegal dengan nilai kerugian ekonomi mencapai Rp 322 miliar. Terjadi peningkatan 23% kasus peredaran obat ilegal dibandingkan tahun sebelumnya, obat-obatan yang paling banyak dipalsukan adalah antibiotik, obat keras, dan suplemen. Meningkatnya penjualan obat ilegal melalui *platform e-commerce* dan media sosial, munculnya jaringan peredaran terorganisir yang memanfaatkan teknologi digital, banyak ditemukan gudang penyimpanan obat ilegal di wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, dan Sumatera.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat dampak kesehatan yang serius akibat penyalahgunaan obat farmasi ilegal. Data dari Kementerian Kesehatan RI mencatat sebanyak 427 kasus keracunan akibat konsumsi obat ilegal pada tahun 2023, dengan 23 kasus di antaranya berujung pada kematian. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, pakar hukum pidana, menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh pemahaman komprehensif tentang aspek yuridis, sosiologis, dan medis dari permasalahan ini.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menangani permasalahan ini. Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tersebut mengatur sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku peredaran obat farmasi ilegal, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sandrayati Moniaga, penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek hak asasi manusia dan pendekatan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, upaya penegakan hukum telah mengalami peningkatan, namun masih terdapat tantangan dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan peredaran obat ilegal. Komitmen dan sinergi antara para penegak hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain:

1. Aspek Regulasi
Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis. Hal yang dapat dilakukan agar bisa memperkuat efektivitas penegakan hukum yaitu perlu dilakukan peningkatan harmonisasi peraturan antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
2. Aspek Penegakan
Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan, terutama di daerah terpencil, dan muncul modus operandi baru seperti penjualan online yang memerlukan pendekatan pengawasan berbeda. Maka perlu dilakukan koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pihak Kepolisian, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mengantisipasi modus baru peredaran obat ilegal, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku peredaran obat ilegal, sesuai amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Aspek Sosial-Ekonomi
Faktor ekonomi dan kemudahan akses menjadi pendorong utama beredarnya obat ilegal. Kesenjangan harga antara obat legal dan ilegal juga mendorong permintaan terhadap obat ilegal. Kesadaran masyarakat tentang bahaya obat ilegal masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini akan menganalisis secara

mendalam upaya penegakan hukum dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal, khususnya di kalangan pengguna narkotika, dengan mengacu pada kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi terkait: (1) Bagaimana peran penegak hukum dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal yang digunakan sebagai alternatif narkotika? (2.) Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam konteks penanganan kasus peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal oleh pengguna narkotika?

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yang mengkombinasikan pendekatan doktrinal dengan penelitian lapangan. Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Pada penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menjelaskan peraturan undang-undang yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran penegak hukum dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal yang digunakan sebagai alternatif narkotika

Peran penegak hukum dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal yang digunakan sebagai alternatif narkotika sangat penting, para penegak hukum menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal. keberadaan penegak hukum yang aktif dan tegas dapat memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan inspeksi rutin terhadap apotek, toko obat, dan fasilitas kesehatan. Lalu memeriksa izin edar dan keaslian produk farmasi, setelah itu BPOM melakukan pengawasan terhadap penjualan obat-obatan yang memerlukan resep dokter, dan memantau penjualan online untuk mencegah peredaran obat ilegal. BPOM sebagai lembaga utama pengawasan memiliki fungsi regulatori yang mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Pengawasan dilakukan melalui dua tahap utama yaitu pre-market dan post-market.

Pengawasan pre-market meliputi evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu obat, penilaian dokumentasi registrasi, pengujian laboratorium, serta inspeksi sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, pemantauan iklan dan promosi, pengawasan penjualan online, serta investigasi kasus peredaran ilegal. BPOM sebagai badan pengawas obat dan makanan di Indonesia terus berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan meningkatkan perannya dalam melindungi masyarakat terhadap peredaran produk farmasi yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga berperan dalam memberikan dorongan komprehensif kepada industri dan importir/distributor untuk manufaktur, distribusi dan distribusi untuk membantu masyarakat menghindari penggunaan obat tradisional yang berbahaya.

Mekanisme pengawasan peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Peraturan Kementerian Kesehatan No. 3 tahun 2021 tentang Standar Kefarmasian, dan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk obat-obatan farmasi. BNN fokus pada upaya pencegahan primer, yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang dapat memicu penyalahgunaan narkoba dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu BNN memiliki pusat rehabilitasi untuk memberikan perawatan dan pemilihan bagi pecandu narkoba,

rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis.

Peran penegak hukum yang selanjutnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam hal penegakan hukum terkait peredaran obat ilegal. Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus peredaran obat ilegal, melakukan penangkapan terhadap pelaku, serta bekerja sama dengan BPOM dalam melakukan operasi gabungan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum dan pengelola keamanan di Indonesia.

Polri merupakan lembaga kepolisian nasional yang di bawah kontrol langsung oleh Presiden. Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Fungsi kepolisian ialah fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap Masyarakat merupakan fungsi dari institusi kepolisian yang merupakan lembaga negara dengan status dan kedudukan sebagai lembaga eksekutif.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan penegak hukum yang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal. Kejaksaan Republik Indonesia menerima berkas perkara dari kepolisian, melakukan penelitian, dan melakukan penuntutan di pengadilan. Dalam hal melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim, penuntut umum atau jaksa diberikan wewenang oleh undang-undang terutama yang termaktub dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Untuk bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, beserta kewenangan lainnya yang didasarkan oleh undang-undang selama itu menjadi kewenangannya sebagai penuntut umum. Dan, profesi hakim atau biasa juga disebut sebagai pengadil yang merupakan lembaga dengan kewenangan menegakkan hukum dalam proses peradilan. Serta, yang berada di luar pemerintahan, ialah advokat. Advokat salah satunya profesi penegak hukum yang disebutkan sebagai profesi di luar pemerintahan. Karena berada di luar pemerintahan, maka tentunya profesi ini bebas dan mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun.

Selain itu, profesi advokat juga dijamin oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Payung hukum ini menjadi landasan utama yang menjamin independensi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Penegak hukum yang terakhir yaitu Mahkamah Agung, tugas utama Mahkamah Agung yaitu merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berwenang memutus perkara dalam tingkat kasasi dan pengajuan kembali. Mahkamah Agung memberikan putusan akhir terhadap perkara peredaran obat farmasi ilegal yang telah diajukan banding atau kasasi.

Dalam melakukan penegakan hukum lembaga-lembaga penegak hukum perlu melakukan mekanisme koordinasi yang dilakukan antar lembaga dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal yaitu melakukan koordinasi reguler yang dilakukan dengan cara pertemuan berkala antar lembaga, evaluasi program bersama, perencanaan operasi gabungan, sharing informasi dan data, dan update perkembangan kasus. Selanjutnya antar lembaga melakukan koordinasi operasional dengan cara melakukan operasi gabungan bersama tim satgas gabungan, pembagian tugas dan wewenang, pengumpulan bukti, penindakan terkoordinasi, dan evaluasi hasil operasi. Melakukan penanganan kasus dengan cara investigasi bersama, pertukaran informasi, pembagian yurisdiksi, penyelesaian kasus, dan yang terakhir melakukan tindak lanjut hukum.

Pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesehatan warga negaranya bermitra dengan industri, distributor, importir, tenaga media, RS, organisasi profesi, pekerja medis, toko obat, pembeli, dan warga secara luas. Dalam hal mencegah, pemerintahan dapat memberikan pendekatan yang lebih halus kepada warga dengan cara memberikan edukasi terkait pentingnya kesadaran hukum sejak dini untuk menghindari perilaku yang berpotensi menimbulkan delik nantinya. Pemerintahan juga dapat melakukan edukasi kepada warga dan juga institusi Pendidikan terkait bahaya dari obat-obatan ilegal.

Implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam konteks penanganan kasus peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal oleh pengguna narkotika

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan sebuah regulasi komprehensif yang menggantikan sejumlah undang-undang sebelumnya di bidang kesehatan. Salah satu focus utama dari undang-undang ini adalah pada upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah masalah peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan, khususnya obat farmasi ilegal yang sering disalahgunakan sebagai alternatif narkotika.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa beberapa perubahan penting yang berdampak pada penanganan kasus peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal bagi pengguna narkotika. Fokus pada Upaya Kesehatan yang Komprehensif. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 menekankan upaya kesehatan yang komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkotika dan obat ilegal kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Pencegahan penyalahgunaan melalui program-program yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pengobatan dan perawatan bagi pengguna narkotika dan obat ilegal, termasuk detoksifikasi dan terapi medis. Pemulihan fisik dan mental bagi pengguna narkotika dan obat ilegal agar dapat kembali berfungsi di masyarakat. Perawatan untuk mengurangi penderitaan pasien dengan kondisi terminal akibat penyalahgunaan narkotika.

Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perhatian pada ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, termasuk pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan obat. Hal ini krusial dalam mencegah peredaran obat ilegal. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat meminimalisir kebocoran obat-obatan legal ke pasar ilegal.

Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendorong pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk memantau data penyalahgunaan narkotika dan obat ilegal, melacak peredaran obat, dan memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan. Dalam konteks penanganan narkotika dan obat ilegal, ini berarti koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, BPOM, dan lembaga terkait lainnya. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat ilegal. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi, edukasi, dan dukungan kepada para pengguna dan keluarga mereka.

Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan lebih fokus pada aspek kesehatan, ketentuan mengenai penyidikan dan pidana terkait peredaran obat ilegal tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (sebelumnya, kini sebagian digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2023). UU No. 17 tahun 2023 lebih memperkuat aspek pencegahan dan penanganan dari sisi kesehatan, sementara aspek penindakan hukum tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penanganan kasus peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal diharapkan lebih komprehensif dan terkoordinasi. Fokus tidak hanya pada penindakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Dalam hierarki peraturan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan hukum terbaru dalam pengaturan obat farmasi. Pada Pasal 139 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyebutkan bahwa:

1. Setiap Orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/ atau persyaratan tertentu.
2. Penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep Tenaga Medis dan dilarang untuk disalahgunakan.
3. Produksi, pengadaan, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pada Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

D. Kesimpulan

1. Peran penegak hukum dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang bekerja secara terkoordinasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi garda terdepan dengan melakukan pengawasan pre-market dan post-market, termasuk inspeksi rutin dan pemeriksaan izin edar berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkontribusi melalui sosialisasi, edukasi masyarakat, dan program rehabilitasi, sementara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan pelaku. Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan, dan advokat salah satunya profesi penegak hukum yang disebutkan sebagai profesi di luar pemerintahan. Profesi advokat juga dijamin oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Payung hukum ini menjadi landasan utama yang menjamin independensi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Mahkamah Agung bertindak sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memutus perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Efektivitas penegakan hukum ini didukung oleh mekanisme koordinasi antar lembaga yang mencakup pertemuan berkala, evaluasi program bersama, dan operasi gabungan. Hasilnya terlihat dari data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2022 yang mencatat 1.876 tindakan penegakan hukum dengan nilai ekonomi mencapai Rp 235.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah). Upaya pencegahan juga melibatkan peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum dan bahaya obat ilegal, dengan menjalin kemitraan bersama berbagai pemangku kepentingan seperti industri, distributor, tenaga medis, dan organisasi profesi. Meskipun telah menunjukkan peningkatan, masih diperlukan ketegasan lebih lanjut dari pemerintah untuk mencegah terulangnya kasus peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal di masa mendatang.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghadirkan perubahan signifikan dalam penanganan peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal. Undang-Undang ini menerapkan pendekatan komprehensif yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan obat. Fokus utama diberikan pada penguatan sistem pengawasan produksi, distribusi, dan penggunaan obat farmasi, serta pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk memantau peredaran obat ilegal. Implementasi undang-undang ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, BNN, Kepolisian, dan BPOM, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Dalam aspek regulasi, Pasal 139 mengatur penggunaan obat narkotika dan psikotropika yang wajib berdasarkan resep tenaga medis, sedangkan Pasal 435 menetapkan sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi pelanggar standar keamanan, khasiat, dan mutu obat. Meski fokus pada aspek kesehatan, undang-undang ini tetap bersinergi dengan peraturan terkait narkotika yang sudah ada untuk menciptakan penanganan yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam

kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terwujud tanpa do'a yang selalu Ayahanda dan Ibunda tecinta curahkan serta bantuan dari Bapak Prof. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang telah banyak membimbing serta mengarahkan penulis dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh.

Daftar Pustaka

- Adriansah. (2017). penerapan asas pertanggung jawaban mutlak(strict liability) dalam penanganan tindak pidana lingkungan. 24.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Unifikasi*, 11.
- Arman, Z. (2023). *Hukum Lingkungan Teori dan Praktek*. Padang: CV. Gita Lestari.
- dkk, S. A. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 16.
- Erwin, M. (2009). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Husin, S. (2010). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. . Jakarta: Rajawali Press.
- Maulana, Y. (2024). *Warga Padalarang Masih Dihantui Banjir Bandang Susulan*.
- Salim, E. (2020). *pembangunan berkelanjutan*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yusuf, M. F. (2024). *Kereta Cepat Jakarta Bandung, upaya meningkatkan kinerja transportasi massal di Indonesia*
- Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, & Nurul Chotidjah. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.968>
- Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>